



LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF FELLING TREES WITHOUT A PERMIT IN THE FOREST AREA OF GANTAR SUB-DISTRICT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN KECAMATAN GANTAR

Ela Yuniar, R.Ardini Rakhmania, Zulfika Ikrardini.

¹ Prodi Ilmu Hukum

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

[□elayuniar1011@gmail.com](mailto:elayuniar1011@gmail.com)

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Permits; Hereditary society; Tree felling; Deforestation.

Kata Kunci:

Izin; Masyarakat turun-temurun; Penebangan Pohon; Perusakan Hutan.



Copyright ©
2024 by Jurnal
Rechswetenscp

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

Logging in forest areas must be accompanied by a timber forest product utilization permit issued by an authorized official. Without such a permit, logging activities are categorized as acts of forest destruction. In Gantar Subdistrict, communities living side by side with the forest have been logging trees without permits for commercial purposes, resulting in damage to most forest areas. This research aims to understand the limits of forest utilization by hereditary communities living in forest areas and to understand the prevention and eradication of unauthorized logging in the forest area of Gantar District. This research uses normative juridical research methods. The results show that hereditary communities in forest areas are allowed to cut down trees without permission from the authorized official as long as it is to fulfill their daily needs and not for commercial purposes. In addition, an approach that involves community participation is needed so that activities to prevent and eradicate forest destruction are much more effective.

Abstrak

Penebangan pohon di kawasan hutan harus disertai dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, kegiatan penebangan dikategorikan sebagai tindakan perusakan hutan. Di Kecamatan Gantar, masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan telah melakukan penebangan pohon tanpa izin untuk kepentingan komersial, yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian besar kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami batasan pemanfaatan hutan oleh masyarakat turun-temurun yang tinggal di dalam kawasan hutan dan untuk memahami tindakan pencegahan serta pemberantasan penebangan pohon tanpa izin di kawasan hutan Kecamatan Gantar. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat turun-temurun di kawasan hutan diperbolehkan menebang pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang asalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk kepentingan komersial. Selain itu, diperlukan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat agar kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jauh lebih efektif.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Keanekaragaman kekayaan alam di Indonesia terdiri dari berbagai unsur, yang salah satu unsur utamanya adalah sumber daya hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati dengan didominasi pepohonan, dalam suatu lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. Di dalam hutan terdapat wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan yang keberadaannya harus dipertahankan, oleh karenanya harus dipelihara, dikelola, dilindungi, serta dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Pengelolaan hutan yang sesuai dengan proses pemanfaatan hutan menjadi kunci utama untuk menjamin serta memastikan keberlangsungan fungsi hutan dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya dikuasai negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan rakyat.¹ Meskipun hutan sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, tidak berarti setiap hutan dapat digunakan atau dijual oleh pihak berwenang maupun masyarakat sekitarnya tanpa mempertimbangkan kelestarian alam. Pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan prosedur kehutanan akan mengakibatkan kerusakan pada hutan tersebut.

Penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan di Indonesia adalah pembalakan liar.² Pembalakan liar sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, salah

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya, "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201.

satunya di Kecamatan Gantar yang terletak di Kabupaten Indramayu. Hutan yang berada di Kecamatan Gantar ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi, yang dalam pengelolaannya hutan produksi di Kecamatan Gantar dikelola oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dahulu Kecamatan Gantar adalah wilayah yang memiliki kawasan hutan cukup luas karena terbilang setengah dari wilayahnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, tetapi dengan berbagai macam masalah kerusakan hutan didalamnya telah mengakibatkan penurunan yang cukup drastis terhadap kawasan hutan yang ada di Kecamatan Gantar.

Berdasarkan keterangan dari Briпка Deni Awan, Ketua Unit Reserse Kriminal (Reskrim) di Polsek Gantar, dari tahun 2010 hingga 2020, kasus penebangan pohon mencapai enam hingga tujuh kasus setiap tahunnya, menjadikannya salah satu masalah utama di Kecamatan Gantar. Para pelaku penebangan pohon di kawasan hutan Kecamatan Gantar adalah warga setempat, dengan target penebangan di jalur Cikamurang-Sanca-Bantarwaru yang menghubungkan Indramayu dengan Sumedang dan Subang. Namun, sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat penurunan signifikan dalam kasus ini. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan ekosistem, di mana hutan yang sebelumnya menjadi sasaran utama kini telah rusak dan hampir hilang³. Perusakan hutan yang terjadi di Kecamatan Gantar disebabkan oleh penebangan pohon yang tidak disertai izin dari pihak berwenang dalam undang-undang dikategorikan sebagai tindakan Pembalakan Liar.

Pembalakan Liar menurut Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) didefinisikan sebagai berikut :

*"Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi."*⁴

Adapun yang termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu adalah penebangan, permudaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu harus dilakukan sesuai dengan prosedur kehutanan sehingga tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

³ Wawancara dengan Bapak Deni Ketua Unit Reserse Kriminal di Polsek Gantar, pada 20 Maret 2023

⁴ Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan hanya boleh dilakukan apabila disertai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁵

Adapun Pemberian izin berdasarkan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No.23/2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan) yang berbunyi :

" Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dapat diajukan oleh:

1. *Perorangan*
2. *Koperasi*
3. *Badan Usaha Milik Swasta Indonesia*
4. *Badan Usaha Milik Negara atau*
5. *Badan Usaha Milik Daerah."*⁶

Pemegang IUPHHK memiliki wewenang untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu di hutan produksi melalui beberapa kegiatan seperti pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Adapun jangka waktu IUPHHK pada hutan produksi telah diatur dalam Pasal 150 PP No.23/2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang berbunyi:

*"Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) tahun."*⁷

Apabila dalam melakukan penebangan pohon tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang artinya kegiatan tersebut dilakukan secara tidak sah yang dikategorikan sebagai tindakan pembalakan liar yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap hutan. Namun, UU P3H telah memberi pengecualian terhadap kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan", (2022) Internet, 17 Maret 2024 <https://www.menlhk.go.id/profile/>

⁶ Andi Andriana et al., "Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung Dan Hutan Produksi," *Buku Informasi Kemenlhk*, 2022, 82.

⁷ Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

di sekitar kawasan hutan, diperbolehkan untuk melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Tetapi dalam kenyataannya, penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat Gantar, baik yang tinggal dalam maupun di sekitar kawasan hutan digunakan sebagai mata pencaharian atau pemanfaatan komersial yang seharusnya disertai dengan IUPHHK. Sehingga penebangan pohon yang dilakukan masyarakat Gantar tidak termasuk dalam pengecualian yang terdapat dalam UU P3H dan tetap dikategorikan sebagai tindakan pembalakan liar.

Masyarakat setempat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan di wilayahnya melalui partisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan, ternyata justru menjadi pelaku perusakan hutan, dimana masyarakat Kecamatan Gantar melakukan penebangan pohon tanpa izin yang menyebabkan hutan yang sebelumnya melimpah dan subur menjadi rusak dan hampir hilang. Bahkan, penurunan kasus penebangan pohon di kawasan hutan Kecamatan Gantar lebih disebabkan oleh kondisi hutan yang sudah hampir hilang, bukan karena kepedulian masyarakat terhadap hutan. Oleh karena itu, jika hutan di Kecamatan Gantar mulai pulih dan subur kembali, tidak menutup kemungkinan kegiatan penebangan pohon tanpa izin akan terulang kembali.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kegiatan penebangan pohon untuk kepentingan komersial disertai dengan IUPHHK. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat Gantar yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan mengkomersialisasikan hasil penebangan pohon tanpa IUPHHK, yang menyebabkan kerusakan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kehutanan Kecamatan Gantar belum berjalan semestinya, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai penegakan hukumnya.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan dari hasil plagiasi dari karya tulis terdahulu. Namun apabila terdapat kesamaan dalam tema, pembahasan dalam penelitian ini membahas dari sisi yang berbeda dari karya tulis sebagai berikut:

1. Rykha Febbiyola Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023 dengan judul penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Ilegal. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara ilegal dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara ilegal di kawasan hutan konservasi taman hutan raya wan abdul rachman Provinsi Lampung pada Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1300/Pid.B/LH/2021/PN Tjk. Hasil

dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melakukan penegakan hukum, yaitu tahap Formulasi yaitu penerapan Undang-Undang, Tahap aplikasi Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Pihak Kejaksaan melakukan penuntutan. Pada tahap eksekusi Pihak Pengadilan melakukan pemeriksaan di persidangan dan Faktor dominan penghambat penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon secara ilegal adalah faktor masyarakat.

2. Rahmah Maulidah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023 dengan judul Penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Kawasan Hutan Lindung (Putusan Nomor 84/Pid.B/Lh/2020/Pn.Wns). Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penebangan liar yang dilakukan di kawasan hutan lindung yang berada di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan dalam kawasan hutan lindung pada Putusan Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim memilih dakwaan alternatif dengan menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti serta mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Dari kedua penelitian yang telah disebutkan, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis. Pertama, jenis hutan yang diteliti oleh penulis adalah hutan produksi, dimana setiap jenis hutan memiliki aturan yang berbeda. Kedua, lokasi penelitian berada di Kawasan Hutan Kecamatan Gantar, yang mempengaruhi latar belakang dan permasalahan yang dibahas. Selain itu, fokus penelitian penulis tidak hanya pada penerapan hukum terhadap satu kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga didorong oleh maraknya kasus penebangan pohon di Kecamatan Gantar. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana masyarakat turun-temurun seharusnya memanfaatkan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana ketentuan mengenai batasan pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang tinggal secara turun - temurun di dalam kawasan hutan?
- 2) Bagaimana tindakan pencegahan dan pemberantasan penebangan pohon tanpa izin di kawasan hutan Kecamatan Gantar?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis Normatif kualitatif yaitu menjabarkan data yang diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang dikorelasikan dengan fakta yang relevan untuk dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi yang teratur dan sistematis, kemudian dituangkan dalam penulisan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data menggunakan Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan menjadi penulisan yang sistematis, terpadu dan utuh. Penelitian ini juga menggunakan studi lapangan untuk meningkatkan kualitas data penelitian. Pengumpulan data lapangan ini tidak dikumpulkan atau dikelola melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan sebagai pengkonfirmasi atau penyampaian data yang sudah ada bahkan sudah dianalisis sebelumnya untuk disampaikan melalui kegiatan wawancara.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Mengenai Batasan Pemanfaatan Hutan Oleh Masyarakat Yang Tinggal Secara Turun-Temurun Di Dalam Kawasan Hutan

Masyarakat yang hidup secara turun-temurun, seringkali menganggap bahwa hutan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga bagian integral dari budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang dipraktikkan adalah memanfaatkan beragam sumber daya yang tersedia di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hubungan yang erat antara masyarakat dan hutan sering kali mencerminkan hubungan timbal balik yang berkelanjutan, di mana mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekologis untuk keberlangsungan hidup mereka baik generasinya dan generasi mendatang.⁸

Di Indonesia, banyak masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menjadi sebab terhadap masyarakat turun-temurun yang tinggal di kawasan hutan diizinkan untuk menggunakan dan memanfaatkan

⁸ Muhammad A Rauf, "Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkulu, Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 1 (2021): 53.

sumber daya hutan sepanjang kegiatan tersebut ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Alasan tersebut juga sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya dikuasai negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya terhadap kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam yang dikuasai negara memang ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Adapun Pemanfaatan Hutan menurut Pasal 1 angka 9 UU P3H berbunyi :

“Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya”

Semua kegiatan Pemanfaatan hutan yang telah di sebutkan di atas dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, dimana berdasarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 152 PP No.23/2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, bahwa dalam kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri, apabila kegiatannya tidak disertai izin maka tindakan tersebut tidak sah yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan perusakan hutan.

Namun, UU P3H telah memberikan pengecualian terhadap masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan, dimana mereka diizinkan untuk melakukan perladangan tradisional dan/atau menebang kayu untuk keperluan pribadi meskipun tanpa izin pemanfaatan hutan dari pihak berwenang, asalkan tidak untuk tujuan komersial. Sehingga masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan menjadi pengecualian dari tindakan perusakan hutan yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana menurut UU P3H kecuali kegiatannya ditujukan untuk kepentingan komersial.

Selain UU P3H, pemanfaatan hutan oleh masyarakat juga diperjelas dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XII/2014. yang di dalamnya menyatakan bahwa orang-perorang/ masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam hutan tidak menjadi larangan untuk menebang pohon, memungut hasil hutan atau memanen hasil hutan serta menggembalakan hewan

ternak di dalam hutan walaupun tanpa izin dari pejabat yang berwenang sepanjang kegiatan tersebut ditujukan untuk penghidupannya dan bukan untuk kepentingan komersial.⁹ Atas dasar tersebut masyarakat yang hidup di dalam hutan secara turun-temurun setelah putusan ini dikeluarkan diberikan keleluasaan untuk melakukan pemanfaatan hutan tetapi hanya terbatas pada kegiatan menebang pohon, memungut hasil hutan atau memanen hasil hutan serta menggembalakan hewan ternak di dalam hutan tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan putusan MK di atas, penting untuk diperhatikan bahwa terdapat istilah "sebatas untuk penghidupannya" yang dijadikan sebagai acuan dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Pemaknaan dari "sebatas untuk penghidupannya" secara tegas MK menyatakan bahwa yang dimaksud penghidupannya dalam hal ini hanya terbatas terhadap kebutuhan sandang (kebutuhan pakaian), pangan (kebutuhan makanan), dan papan (kebutuhan perumahan) dari hutan,¹⁰ Oleh karena itu, jika kegiatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dapat dibuktikan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, MK berpendapat bahwa masyarakat tersebut seharusnya dilindungi oleh negara, bukan diancam dengan hukuman pidana, kecuali jika kegiatan tersebut ditujukan untuk kepentingan komersial.

Kepentingan komersial merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh MK untuk mencegah eksploitasi hutan yang berlebihan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Sehingga dalam hal masyarakat melakukan pemanfaatan hutan untuk pemenuhan hidupnya perlu adanya pembuktian mengenai "tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial)".¹¹ Selain itu, aspek paling penting dalam pengecualian pemanfaatan hutan tanpa izin adalah masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam hutan. Jika yang terlibat bukanlah masyarakat turun-temurun yang tinggal di hutan,

⁹ Imran Siswadi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Terhadap Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no 2 (2021) : 261.

¹⁰ Ibid. 263

¹¹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan No.95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Perkasa, Sumbawa, NTB)" (2016) : 42.

maka pengecualian tersebut tidak berlaku menurut putusan MK. MK menyatakan bahwa istilah "masyarakat turun temurun" merujuk pada masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang telah hidup di dalam hutan minimal selama dua generasi.¹² Namun dalam penerapannya pemaknaan masyarakat turun-temurun selalu dihubungkan dengan kebutuhan sosial budaya atau spiritual yang bergantung pada hutan secara turun-temurun.

Selain pemaknaan masyarakat turun-temurun, menurut MK, pengecualian terkait pemanfaatan hutan hanya ditujukan kepada masyarakat yang hidup di dalam hutan, bukan untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, karena menurutnya di dalam hutan dengan di sekitar hutan tidak dapat dipersamakan kedudukannya. Tetapi dalam putusannya, MK tidak menyebutkan secara jelas perbedaan antara masyarakat yang hidup di dalam hutan dengan masyarakat yang hidup atau berada di sekitar kawasan hutan.

Meskipun tidak memberikan perbedaan antara keduanya, MK justru seringkali memberikan pemahaman terkait penerapan masyarakat yang hidup di dalam hutan harus dihubungkan dengan kebutuhannya yaitu sandang, pangan dan papan. Jadi masyarakat yang hidup di dalam hutan dimaknakan tidak harus masyarakat yang rumah atau tempat tinggalnya terdapat di dalam hutan, melainkan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan dari hutan. Dengan kata lain, hanya masyarakat yang memiliki hubungan kehidupan yang kuat dengan hutan, melebihi sekadar hubungan ekonomi, yang dikecualikan dari ketentuan pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diperumpamakan seperti halnya seseorang yang memiliki rumah di sekitar hutan namun bergantung pada hutan untuk kebutuhan sandang, pangan, atau papan dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di dalam hutan, karena penerapan status masyarakat yang tinggal di dalam hutan mengacu pada ketergantungannya terhadap hutan untuk kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan bukan didasarkan pada lokasi tempat tinggal mereka.

¹² Imran Siswadi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Terhadap Tindak Pidana Kehutanan." op.cit.268.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa UU P3H maupun Putusan MK secara tidak langsung menegaskan bahwa negara harus melindungi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan untuk penghidupannya dan menjadikan pengecualian dari penerapan sanksi pidana. Namun, aturan mengenai pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang diatur dalam UU P3H dan Putusan MK masih menimbulkan masalah dalam penerapannya. Meskipun Putusan MK hadir sebagai solusi atas kekurangan UU P3H, tetapi Putusan MK justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak mengatur secara rinci batasan pada jumlah atau ukuran pemanfaatan hutan yang diizinkan bagi masyarakat setiap harinya, baik dalam hal menebang maupun memungut hasil hutan. Seharusnya, hal ini diatur dengan jelas untuk menetapkan batasan dalam penebangan dan pengambilan hasil hutan kayu. Karena istilah "sebatas penghidupannya" tidak memberikan ukuran dan jumlah yang jelas, sehingga dikhawatirkan terjadinya pemanfaatan hutan yang berlebihan yang justru menyebabkan kerusakan hutan.

2. Tindakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penebangan Pohon Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Kecamatan Gantar

Setelah adanya Putusan MK, masyarakat setempat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan hidupnya, diizinkan menebang pohon tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk keperluan pribadi. Namun, pengecualian ini tidak berlaku ketika penebangan pohon ditujukan untuk kepentingan komersial, yaitu menjual belikan hasil hutan kepada orang lain/penadah, dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gantar, sehingga pengecualian penebangan pohon tanpa izin tidak berlaku bagi masyarakat Kecamatan Gantar dan aktivitas mereka tetap dianggap sebagai perusakan hutan menurut UU P3H.

Meskipun masyarakat Kecamatan Gantar telah menerima teguran dan peringatan mengenai larangan penebangan pohon tanpa izin, tetapi tidak semua masyarakat langsung mengerti untuk tidak mengulangi perbuatannya, masih banyak dari mereka tetap melanjutkan praktik ini sebagai bagian dari kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pemenuhan kebutuhan hidup yang dimaksud tidak sesuai dengan yang dimaksud Putusan MK, dimana penebangan pohon yang dilakukan oleh mereka justru untuk diperjualbelikan atau kepentingan komersial dan hasilnya untuk membeli kebutuhan hidup, menurut putusan MK apabila kegiatan penebangan tersebut dilakukan untuk diperjualbelikan

artinya bukan hasil hutannya yang digunakan untuk pemenuhan hidup tetapi hasil dari kegiatan jual belinya, tentunya hal tersebut diluar dari pengecualian Putusan MK dan tetap dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak sah, karena untuk kegiatan yang melibatkan unsur jual beli atau komersial harus disertai izin usaha pemanfaatan hutan.

Dalam rangka pencegahan penebangan pohon tanpa izin, sebenarnya seringkali dilakukan pembinaan atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat setempat. Sosialisasi tersebut biasanya dilakukan oleh Perum Perhutani selaku pihak pengelola kehutanan yang bekerjasama dengan Polsek Gantar selaku aparat penegak hukum setempat. Namun, Perkembangannya sosialisasi dan pembinaan tentang kehutanan ini belum cukup untuk menarik partisipasi masyarakat banyak, Masih banyak masyarakat yang terkesan enggan untuk berpartisipasi karena merasa ketidakhadiran mereka sekalipun tidak akan berpengaruh apapun.

Selain itu, Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kecamatan Gantar telah dilakukan sejak tahun 2008 di setiap desa sebagai pemangku kehutanan. Dengan adanya LMDH, diharapkan dapat menjembatani hubungan koordinasi yang baik antara masyarakat dan Perum Perhutani. Salah satu program yang dijalankan oleh LMDH bersama Perum Perhutani adalah Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang mencakup kegiatan penanaman secara tumpang sari.

Selain melakukan tindakan pencegahan, untuk menghentikan kegiatan penebangan pohon yang sudah terlanjur atau sudah terjadi, Polsek Gantar dengan Perum Perhutani juga sudah melakukan Kerjasama dalam pemberantasan penebangan pohon tanpa izin dengan melakukan patroli gabungan terutama pada malam hari ke wilayah-wilayah yang sering terjadi kegiatan penebangan pohon dan wilayah yang sering dijadikan tempat jual beli antara pencuri dengan penadah.

Dalam kebutuhan penyidikan Polsek Gantar seringkali dibantu oleh Perum Perhutani, karena Perum Perhutani diberikan wewenang oleh UU P3H sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan yang memungkinkan mereka ikut dalam proses penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Kehadiran Perum Perhutani tentunya sangat membantu Polsek Gantar karena jumlah anggota Reskrim mereka terbatas dan sering kali kasus yang harus ditangani lebih banyak dibandingkan jumlah personel yang tersedia. Setelah penyidikan selesai, maka untuk mempersingkat waktu penyidik harus segera menyampaikan berkas kepada penuntut umum. Namun dalam hal penyampaian berkas Polsek Gantar juga

mengalami kendala dalam berkoordinasi dengan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena jarak yang ditempuh sangat jauh sehingga koordinasi antara keduanya kurang maksimal.

Adapun penerapan sanksi penebangan pohon tanpa izin diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi :

”(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹³

Berdasarkan pasal yang disebutkan di atas, dengan jelas bahwa masyarakat Gantar yang melakukan penebangan pohon tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 82 ayat (2). Pasal tersebut memberikan sanksi yang lebih ringan bagi individu atau masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan di bandingkan masyarakat umum.

Selain tindakan pencegahan dan pemberantasan, Para pemangku kepentingan juga melakukan beberapa kegiatan rehabilitasi hutan, salah satunya Kegiatan Yang baru

¹³ Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

dilaksanakan Pada bulan Agustus tahun 2023 yang dilakukan oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu bersama Jajaran Polsek Gantar dan Polres Indramayu yang turut serta dalam kegiatan penanaman pohon secara serentak dengan tema “Polri Lestarkan Negeri, Penghijauan Sejak Dini.” Bertempat di Lokasi Wisata Puncak Tugu Sanca, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sanca, masuk wilayah administratif Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Kegiatan penanaman pohon tersebut dihadiri oleh Asper BKPH Sanca Nasta Nata Sukmana beserta jajarannya, Kapolsek Gantar, AKP Maman beserta anggotanya, Forkopimcam Gantar, Perangkat desa Sanca serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sanca.¹⁴

Tindakan Pencegahan dan pemberantasan penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan sebelumnya terlihat belum maksimal, mengingat berhentinya kasus penebangan pohon ini harus menunggu kawasan hutannya hingga rusak, sehingga penurunan kasus tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak melakukan penebangan pohon bukan karena kepedulian mereka terhadap kelestarian hutan melainkan karena target utama penebangan sudah menyempit dan pengawasan semakin terjangkau sehingga mereka takut dirinya dikenakan sanksi oleh aparat penegak hukum. Atas dasar tersebut kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian hutan memang masih rendah sehingga budaya hukumnya belum cukup baik dan hal inilah yang membuat aktivitas tersebut sulit untuk dihentikan dan menjadikan alasan mereka untuk tidak mematuhi dan melanggar hukum. Sehingga dikhawatirkan ketika upaya penghijauan hutan dapat berkembang baik, tidak menutup kemungkinan kegiatan penebangan pohon tanpa izin dapat terulang kembali.

Selain itu, kawasan hutan di Kecamatan Gantar aksesnya terbuka karena tidak ada pemagaran, hal tersebut memungkinkan masyarakat dengan mudah untuk masuk kawasan hutan dari berbagai arah dan kasus penebangan pohon sulit dibuktikan jika pelaku tidak tertangkap tangan, karena mereka biasanya dengan cepat menjual hasil penebangannya kepada penadah untuk segera menghilangkan barang bukti. Sehingga, kewaspadaan terhadap hutan masih sangat diperlukan untuk mencegah peluang baru kepada para pelaku.

Setelah terjadinya kerusakan hutan di berbagai tempat, Perum Perhutani dan Polsek Gantar seharusnya lebih proaktif dalam menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi

¹⁴Perhutani, “Ciptakan Kepedulian Lingkungan, Perhutani Dukung Polri Lestarkan Negeri, Penghijauan Sejak Dini di Indramayu.” (23 Agustus 2023) internet, 25 Mei 2024, <https://www.perhutani.co.id/ciptakan-kepedulian-lingkungan-perhutani-dukung-polri-lestarkan-negeri-penghijauan-sejak-dini-di-indramayu/>

dalam kegiatan pelestarian hutan. Namun justru program-program kehutanan sebelumnya pun tidak cukup berkembang dengan baik. Seperti halnya keterangan dari Aipda Subkhan, S.H. Selaku Ketua Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Binmas) di Polsek Gantar, bahwa dari 6 LMDH yang ada di Kecamatan Gantar sekarang tersisa 4 LMDH yang keberadaannya masih diakui ada dan yang paling aktif yaitu LMDH Sanca.¹⁵

Selanjutnya, menurut keterangan Bapak Karwita Diwangsa selaku Ketua LMDH Sanca, bahwa kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH tidak menunjukkan perkembangan lebih lanjut. Pada tahun 2022, sempat adanya usulan program Perencanaan Penanaman di wilayah hutan BKPH Sanca, tetapi sebagian masyarakat terutama dari Desa Sanca menolaknya. Mereka enggan berpartisipasi dalam program Perhutani dan kehilangan kepercayaan sejak Perhutani berjanji memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat, namun janji tersebut tidak pernah terealisasi. Hal tersebut menyebabkan adanya hubungan yang kurang baik antara masyarakat dengan Perum Perhutani dan hingga sekarang pihak LMDH tidak mendapat kejelasan terkait kegiatan perencanaan kehutanan dan hanya bisa menunggu kabar dari Perum Perhutani.¹⁶

Untuk mencegah terulangnya penebangan pohon tanpa izin di masa depan, Perhutani perlu menindaklanjuti hubungannya dengan masyarakat, dalam hal ini, peran LMDH sangat penting untuk menjembatani hubungan antara Perhutani dengan masyarakat. Disamping itu Perum Perhutani juga perlu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hutan seperti penebangan, pemungutan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan secara legal, sehingga mereka dapat merasakan keuntungan dan manfaat dari hasil hutan tersebut. Jadi tidak hanya melibatkan pada kegiatan sosialisasi dan kegiatan penanaman/pemulihan hutan saja tetapi perlu mengikutsertakannya dalam kegiatan pemanfaatan hutan lainnya. Umumnya, masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan jika mereka juga mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.

Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan kehutanan, tentunya hasil hutan akan lebih bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat setempat dan hal tersebut juga dapat menarik simpati mereka terhadap kelestarian hutan. Semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap hutan, semakin kecil kemungkinan terjadinya perusakan hutan. Langkah ini

¹⁵ Wawancara dengan Aipda Subkhan, S.H. Selaku Ketua Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Binmas) di Polsek Gantar, pada 25 Juni 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Karwita Diwangsa selaku Ketua LMDH Sanca, pada 27 Juni 2024.

setidaknya untuk mencegah mereka untuk tidak lagi melakukan penebangan pohon tanpa izin di masa yang akan datang.

C. KESIMPULAN

Dalam melakukan pemanfaatan hutan harus disertai izin pemanfaatan hutan sesuai dengan jenis kegiatannya, apabila kegiatan pemanfaatan hutan tidak disertai izin pemanfaatan hutan maka kegiatannya dikategorikan sebagai tindakan perusakan hutan. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014, masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan secara jelas diperbolehkan untuk menebang pohon, memungut hasil hutan, memanen hasil hutan, dan menggembalakan hewan ternak di kawasan hutan meskipun tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang, asalkan kegiatan tersebut ditujukan untuk penghidupannya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam upaya mencegah dan memberantas penebangan pohon tanpa izin yang ditujukan untuk kepentingan komersial di kawasan hutan Kecamatan Gantar, Polsek Gantar dan Perum Perhutani telah berkolaborasi melalui sosialisasi, pembinaan, patroli gabungan, hingga bekerjasama dalam proses penyidikan untuk mengendalikan terjadinya kegiatan penebangan pohon tanpa izin. Namun tindakan yang sudah dilakukan masih belum maksimal karena terdapat beberapa hambatan, seperti jumlah anggota Polsek Gantar yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada, kawasan hutan yang terbuka tanpa pemagaran, program Perhutani yang belum tersalurkan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Gantar terhadap kelestarian hutan yang menyebabkan rusaknya kawasan hutan di Kecamatan Gantar, sehingga untuk kedepannya diperlukan pendekatan pemanfaatan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat supaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, andi, Tenri Sau, Ari Lestari, Dian Kurniasih, Deden Nurochman, Edwin Budiawan, Hasan Mansyur, et al. "Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung Dan Hutan Produksi." *Buku Informasi Kemenlhk* (2022): 82.
- Gede Fajar, I, Adi Pranata, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KABUPATEN BULELENG. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Vol. 4, 2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan", (2022) Internet, 17 Maret 2024 <https://www.menlhk.go.id/profile/>
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan No.95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Perkasa, sumbawa, NTB)" (2016).
- Ma'aly, Moh Haizul. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (Studi Putusan Nomor 76/Pid. B/LH/2022/PN Mlg)." *Dinamika* 29, no. 1 (2023).
- Octavia, D, I Yeny, and K L Ginoga. *Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=WLJ-zgEACAAJ>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Perhutani, "Ciptakan Kepedulian Lingkungan,Perhutani Dukung Polri Lestarkan Negeri, Penghijauan Sejak Dini di Indramayu." (23 Agustus 2023) internet, 25 Mei 2024, <https://www.perhutani.co.id/ciptakan-kepedulian-lingkungan-perhutani-dukung-polri-lestarkan-negeri-penghijauan-sejak-dini-di-indramayu/>
- Rauf, Muhammad A. "Konsep Pengelolaan Hutan Adat Di Indonesia: Sebuah Kasus Di Bengkalis, Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 9, no. 1 (2021): 47–55. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3724-article-12555-2-10-20210608\(5\).pdf%0A%0Amuhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3724-article-12555-2-10-20210608(5).pdf%0A%0Amuhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id).
- Retno Widati Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Jl Gedong Kuning No, Dwi. *PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT (Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Comliance In The Community)*. Maret. Vol. 2, no.1 (2023).
- Rizki Husin, Budi, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung:Heros Fc, 2020.
- Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Siswadi, Imran. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Terhadap Tindak Pidana Kehutanan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5 (March 2021).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Wirmayanti, Putu Ayu Irma, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021).

Zulkipli, Rianda Riviyusnita, and Firman Freaddy Busroh. "Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan." *LEX STRICA : JURNAL ILMU HUKUM* 1 (August 1, 2022).